

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Bla

Pada hari ini Gelas, tanggal 24 November 2020 saya **Ade Husniati**, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Blora telah memberitahukan kepada :

Syarif Hidayatullah bin Musyafak Rasyid, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kp Beting Jaya Rt.001 Rw.018 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
sebagai **“Turut Tergugat XI”**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Blora, Nomor : 218/Pdt.G/2020/PA.Bla Jumat, 20 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi
Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perlara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Menhukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.9.204.000,00 (Sembilan juta dua ratus empat ribu rupiah).

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya saya bertemu/~~tidak bertemu~~ dengan.....

-saya

Turut Tergugat XI

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Turut Tergugat XI

SYARIF HIDAYATULLOH



Jurusita

ADE HUSNIATI